# REFORMULASI PEMBENTUKAN KEWENANGAN JAKSA AGUNG MUDA PIDANA MILITER DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA MILITER DI INDONESIA

Soma Dwipayana, Kejaksaan Negeri Tabanan,
Email: <a href="mailto:somadwipayana@gmail.com">somadwipayana@gmail.com</a>
I Gusti Ketut Ariawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Email ketut\_ariawan@unud.ac.id

doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i03.p10

#### Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi Perkara Pidana Militer di Indonesia Dalam Perspektif *Ius Constitutum. Penelitian ini menggunakan metode* pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penulisan ini, pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan pendekatan komparatif yaitu dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain. Hasil penelitian ini pada pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer merupakan sarana atau lembaga penuntutan satu atap yang menghimpun dan mengelaborasikan para Oditur Militer dan Jaksa untuk bersatu padu dalam menangani atau menuntut seorang prajurit atau tentara dalam konteks Hukum Pidana Militer.

Kata kunci: Pidana Militer; Jaksa Agung Muda; Ius Constitutum

### **Abstract**

The purpose of this study is to analyze and identify Military Criminal Cases in Indonesia in the Perspective of Ius Constitutum. This research uses a statutory approach method which is carried out by examining all laws and regulations related to this, a conceptual approach which departs from the views and doctrines that develop in legal science and a comparative approach which is carried out by comparing laws. -the laws of a country with the laws of one or more other countries. The results of this study on the Order of the Junior Attorney General for Military Crimes are a one-stop facility or institution that collects and elaborates military prosecutors and prosecutors to unite in an alliance or sue a soldier or soldier in the context of Military Criminal Law.

Keywords: Military Crime; Solicitor general; Ius Constitutum

#### 1. Pendahuluan

# 1.1. Latar Belakang Masalah

Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*), hal tersebut sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) perubahan ke-4 yang menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Konsep utama yang hendak ditawarkan dalam prinsip negara hukum dapat

kembali diperas menjadi dua unsur utama yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan yaitu di satu sisi pembatasan kewenaangan negara dan di lain perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.<sup>1</sup> Mengingat Indonesia sebagai negara hukum maka perlu juga adanya penguatan terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.

Mengenai penguatan lembaga penegak hukum di Indonesia merupakan hal yang sangat penting khususnya dalam hal kewenangan dari lembaga penegak hukum itu sendiri karena jika kewenangan dari lembaga penegak hukum tersebut tidak diperkuat dan diperjelas maka menimbulkan adanya dualisme kewenangan antara dua lembaga atau lebih dalam penanganan suatu perkara pidana. Salah satu contoh adanya dualisme penanganan perkara yaitu antara Kejaksaan dengan Orditur Militer dalam hal penanganan perkara pidana militer. Hal yang senada juga pernah disampaikan oleh Tiarsen Buaton yang menyebutkan bahwa terdapat kemungkinan permasalahan atas penundukan prajurit pada peradilan umum yang meliputi beberapa aspek yaitu 1) masalah penyidikan, 2) masalah lembaga Keankuman dan Kepaperaan, 3) masalah penuntut, 4) masalah hakim persidangan, 5) masalah locus delicti, 6) masalah pelaksanaan eksekusi, 7) penjatuhan hukum tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan dan 8) masalah socio-cultural dan psikologis.<sup>2</sup> Khusus mengenai masalah penuntut maka Tiarsen Buaton menyebutkan bahwa di dalam KUHAP dinyatakan bahwa penuntut perkara pidana adalah jaksa, sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer (selanjutnya disebut UU No.31 Tahun 1997) dinyatakan bahwa penuntut dalam peradilan militer adalah orditur militer, ketika prajurit disidangkan di peradilan umum dipertanyakan siapakah penuntutnya, apakah jaksa atau oditur militer.<sup>3</sup> Penulis sependapat dengan Tiarsen Buaton mengenai adanya dualisme lembaga penuntutan dalam hal jika seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlibat dalam suatu tindak pidana atau melakukan suatu tindak pidana sehingga mengakibatkan terjadinya ambivalensi atau bias dalam penentuan lembaga penuntutan yang paling berwenang untuk menuntut pelaku tindak pidana militer, mengingat KUHAP menyebutkan jaksa sebagai penuntut perkara pidana sedangkan dalam UU No.31 Tahun 1997 menyebutkan orditur militer sebagai penuntut perkara pidana militer.

Bahwa di Indonesia untuk saat ini, belum adanya kesatuan pelaksanaan kebijakan satu atap (*one roof system*) pada sistem peradilan di Indonesia khususnya dalam menjalankan kebijakan dan pengendalian penuntutan tindak pidana militer karena dalam UU No.31 Tahun 1997 berusaha membangun relasi fungsional antar subsistem secara terintegrasi. Bukti nyata yang menunjukkan keterkaitan tanggung jawab antara oditur militer dengan Jaksa Agung sebagai penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan di negara Republik Indonesia tercermin dari Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa "Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jan S. Maringka, Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h.20

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tiarsen Buaton, "Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung", dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Editor), *Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016, h.397-399

<sup>3</sup> Ibid., h.398

jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima".4 Hal yang senada dengan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 juga tercermin dari Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang intinya menyebutkan bahwa "Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan". Apabila dicermati maka antara Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No.16 Tahun 2004) menyiratkan bahwa di satu sisi terdapat adanya korelasi kewenangan penuntutan yang dimiliki Jaksa Agung selaku penanggung jawab tertinggi dalam hal penuntutan perkara pidana baik perkara pidana sipil maupun perkara pidana militer tetapi di sisi lain terjadi adanya disharmonisasi hukum karena cenderung setiap perkara pidana militer yang ditangani oleh oditur militer tidak melaporkan kegiatan penuntutan yang telah dilaksanakan kepada Jaksa Agung selaku penanggung jawab tertinggi penuntutan di negara Indonesia.<sup>5</sup>

Penanganan perkara yang tidak melalui peradilan koneksitas cenderung menyebabkan disparitas penanganan perkara dan tidak sahnya proses penanganan, selain itu tidak adanya koordinasi teknis antara Jaksa dan Oditur Militer berimplikasi terhadap subjek hukum perkara koneksitas yang dilakukan bersama-sama oleh anggota militer dengan warga sipil seperti misalnya dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.2478/Pid.B/KON/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 01 Mei 2007 yaitu Kasus Korupsi Tabungan Wajib Perumahan Prajurit (TWPP) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.100 milyar dimana penanganan perkara tersebut masih dilakukan secara terpisah karena tidak melalui lembaga koneksitas dan tetap diadili secara terpisah.6

Mengingat begitu kompleknya penanganan perkara pidana militer di Indonesia yang menyebabkan adanya tumpah tindih kewenangan penuntutan antara Kejaksaan dengan Oditur Militer sehingga menyebabkan Penulis tertarik untuk mengangkat judul "Reformulasi Pembentukan Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer di Indonesia".

# 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1) Bagaimanakah Pengaturan Penanganan Perkara Pidana Militer di Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soniardhi, Soniardhi. "KEWENANGAN ANKUM TERHADAP TAWANAN PERANG DALAM HUKUM DISIPLIN MILITER." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 464-477.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Widodo, Tedhy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (2018): 238-249.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> suara.com, , *Relasi Fungsional Jaksa dan Oditur Militer*, available at <u>www.suara.com</u>, 2020 diakses hari Rabu, 08 Juli 2020

Dalam Perspektif *Ius Constitutum*?

2) Bagaimanakah Kebijakan Formulasi Penanganan Perkara Pidana Militer oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Perspektif *Ius Constituendum*?

# 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengidentifikasi Perkara Pidana Militer di Indonesia Dalam Perspektif *Ius Constitutum*.

### 2. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang menyebutkan bahwa "pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.<sup>7</sup> Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu: 1) pendekatan undang-undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan penulisan ini; 2) pendekatan konseptual yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan 3) pendekatan komparatif yaitu dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain guna memperoleh persamaan dan perbedaan di antara Undang-undang tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Penanganan Perkara Pidana Militer di Indonesia Dalam Perspektif *Ius Constitutum* 

# 3.1.1 Implikasi Yuridis Dualisme Lembaga Penuntutan Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer di Indonesia

Bahwa dalam penanganan perkara pidana militer di Indonesia khususnya dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana militer dilakukan oleh Oditur Militer sesuai dengan UU No.31 Tahun 1997. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 yang menyebutkan bahwa "Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini". Bunyi Pasal 1 angka 7 UU No.31 Tahun 1997 menegaskan bahwa Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi bertindak sebagai penuntut umum terkait dengan perkara pidana militer.8

Bahwa bunyi ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No.31 Tahun 1997 bertentangan

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h.133

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Edy, Slamet Sarwo. "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 105-128.

atau cenderung disharmoni dengan ketentuan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa "...sebagai contoh, Kepala Unit Pelaksana Teknis Oditurat bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer Demikian pula Kepala Oditurat Militer bertanggung jawab kepada Kepala Oditurat Militer Tinggi dan Kepala Oditurat Militer Tinggi bertanggung jawab kepada Oditur Jenderal. Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima". Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 tersebut diperkuat oleh adanya Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan".

Bahwa sampai saat ini seolah-olah terdapat 2 (dua) lembaga Penuntutan dalam penanganan perkara pidana militer yaitu Oditur Militer dan Jaksa karena adanya Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 artinya sampai dengan saat ini koordinasi yang terjadi yaitu antar subsistem sehingga menimbulkan adanya disharmoni hukum sehingga sesuai dengan teori harmonisasi hukum maka perlu adanya penyesuaian peraturan perundangundangan, keputusan pemerintah dan sistem hukum untuk meningkatkan kepastian hukum. Harmonisasi hukum dari segi penyesuaian peraturan perundang-undangan vaitu dilakukan dengan menyesuaikan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 dan Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 dengan mempertahankan Jaksa Agung sebagai Penanggung jawab Penuntutan tertinggi dimana semestinya jabatan struktural dan jabatan fungsional para Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Jenderal berada di bawah kendali Jaksa Agung. Harmonisasi hukum dari segi penyesuaian keputusan pemerintah yaitu Presiden dapat menerbitkan Peraturan Presiden yang memperbolehkan para Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Jenderal dikaryakan sebagai pejabat di lingkungan Kejaksaan sehingga lebih memudahkan koordinasi penuntutan terhadap pelaku tindak pidana militer. Harmonisasai hukum dari segi sistem hukum yaitu dengan menambahkan jabatan struktural Eselon Ia baru langsung di bawah Jaksa Agung yaitu Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

Bahwa dengan hadirnya Jaksa Agung Muda Pidana Militer dapat mengurangi adanya dualisme lembaga penuntutan dalam penanganan perkara pidana militewr di Indonesia. Bahwa kehadiran Jaksa Agung Muda Pidana Militer berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Jaksa Agung dengan Panglima TNI untuk lebih meningkatkan koordinasi dalam penanganan tindak pidana militer.

# 3.1.2 Pengaturan Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer di Beberapa Negara Asing

# a) Cina

Cina yang memiliki nama resmi Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina adalah sebuah negara yang terletak di asia Timur yang beribu kota di Beijing. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,4 miliar

jiwa) dan luas wilayah 9,69 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ke-3 terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok (PKT). Sekalipun sering kali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.

Mengenai pengaturan penuntutan perkara pidana militer berada di bawah kendali Jaksa Agung Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina yaitu menyebutkan bahwa "Republik Rakyat Cina membentuk Kejaksaan Agung rakyat dan Kejaksaan Negeri pada tingkatan yang berbeda, Kejaksaan Militer dan Kejaksaan Khusus lain. Masa jabatan Jaksa Agung Rakyat adalah sama dengan Kongres Nasional Rakyat; ia harus menjalankannya tidak lebih dari dua periode. Organisasi Kejaksaan diatur oleh undang-undang".9

### b) Venezuela

Venezuela adalah sebuah negara di ujung utara Amerika Selatan. Negara ini berbatasan dengan Laut Karibia dan Samudra atlantik di sebelah utara, Guyana di timur, Brasil di selatan dan Kolombia di barat. Di lepas pantai Venezuela juga terdapat negara- negara karibia, yaitu Aruba, Antillen Belanda dan Trinidad dan Tobago.

Mengenai pengaturan penuntutan perkara pidana militer berada di bawah kendali Jaksa Agung Venezuela sebagaimana tercantum dalam Bagian Ketiga Pasal 284 dan Pasal 285 Konstitusi negara Venezuela. Pasal 284 yang menyebutkan bahwa "Kementerian Publik berada di bawah manajemen dan tanggung jawab Jaksa Agung Republik, yang melaksanakan kewenangannya secara langsung atau dengan bantuan (*Auxilia*) dari fungsionaris yang ditentukan oleh hukum. Untuk menjadi Jaksa Agung Republik, ditetapkan syarat kelayakanyang diperlukan untuk hakim Agung Mahkamah Agung. Jaksa Agung Republik ditunjuk untuk jangka waktu tujuh tahun". Pasal 285 ayat 5 yang menyebutkan bahwa "kewenangan Kementerian Publik adalah untuk melakukan tindakan yang dianggap pantas untuk mewujudkan tugas-tugas di bidang sipil, tenaga kerja, militer, pidana, administrasi atau tanggung jawab disiplin seharusnya dilakukan oleh fungsionaris sektor publik, terkait pelaksanaan fungsi mereka".<sup>10</sup>

Berdasarkan Pengaturan Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer di Negara Cina dan Negara Venezuela menunjukkan bahwa bidang hukum pidana militer memang berada di bawah komando penuntutan dari Kejaksaan dalam hal ini yaitu Jaksa Agung. Dari studi perbandingan di Negara Cina dan di Negara Venezuela tersebut menyiratkan bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas penuntutan dalam bidang hukum pidana militer maka sudah sepantasnya dibentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer untuk

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> RM Surachman dan Jan S. Maringka, *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai* Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.157

<sup>10</sup> Ibid., h.249-250

mengkoordinir Jajaran Oditur Militer dan Jajaran Jaksa untuk lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana militer, terlebih lagi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama antara orang sipil dengan orang militer yang melakukan suatu tindak pidana.

- 3.2 Kebijakan Formulasi Penanganan Perkara Pidana Militer oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Perspektif *Ius Constituendum*
- 3.2.1 Urgensi dan Ide awal Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer di Tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri

Adapun beberapa pasal atau ketentuan hukum yang menjadi urgensi dan ide awal pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam penanganan perkara pidana militer yaitu:

a Pasal 24 ayat (3) Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang". Penjabaran mengenai Pasal 24 ayat (3) Bab IX mengenai Kekuasaan Kehakiman UUD NRI Tahun 1945 diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No.48 Tahun 2009); Pasal 38 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman".

Berdasarkan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Dari Ketentuan Pasal tersebut menyebutkan secara jelas bahwa Kejaksaan merupakan salah satu badan- badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman khususnya dalam fungsinya sebagai lembaga penuntutan.

- b. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa "Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima"
- c. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU No.16 Tahun 2004 yang intinya menyebutkan bahwa "Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan"

Dari beberapa ketentuan pasal tersebut maka penanggung jawab tertinggi terkait penuntutan tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana militer berada di tangan Jaksa Agung yang sekaligus merupakan pimpinan tertinggi di lembaga

Kejaksaan Republik Indonesia. Dikaji dari teori kebijakan hukum pidana maka ketentuan mengenai kedudukan dan kewenangan Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana militer perlu dipertegas dengan perubahan Peraturan Perundangundangan yang baru termasuk didalamnya untuk membentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan sebaiknya dengan hadirnya Jaksa Agung Muda Pidana Militer maka setidaknya penuntutan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dapat dibuat dalam satu atap dengan tujuan untuk memudahkan adanya koordinasi dan komunikasi antara Oditur Militer dengan Jaksa.

Mengenai Pembentukan Jaksa Agung Muda Militer di tingkat Kejaksaan Agung diawali dengan pembentukan jabatan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAMPIDMIL) sebagai Pejabat Eselon Ia yang diisi oleh pejabat Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih aktif dengan pangkat bintang dua kemudian jajaran di bawahnya yaitu Sekretaris Jaksa Agung Muda Pidana Militer, Direktur Prapenuntutan, Direktur Penuntutan dan Direktur Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi sebagai Pejabat eselon IIa dapat diiisi baik oleh Jaksa karier maupun oleh Oditur Militer Tinggi. Mengenai Pembentukan Asisten Tindak Pidana Militer di tingkat Kejaksaan Tinggi diawali dengan pembentukan jabatan Asisten Tindak Pidana Militer (ASPIDMIL) sebagai pejabat eselon IIIa dengan dibantu oleh Para Kasi yaitu Kasi Prapenuntutan, Kasi Penuntutan dan Kasi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi masing-masing sebagai pejabat eselon IV. Mengenai pembentukan Kepala Seksi Tindak Pidana Militer (KASI PIDMIL) di tingkat Kejaksaan Negeri baik tipe A maupun tipe B sebagai Pejabat eselon IV yang dibantu oleh para Kepala Sub Seksi yaitu Kepala Sub Seksi Pra Penuntutan, Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Kepala Sub Seksi Upaya Hukum, Eksekusi dan Eksaminasi.

# 3.2.2 Formulasi Kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Pidana Militer dalam Konstitusi, Undang-Undang Kejaksaan dan Peraturan Terkait Lainnya

Bahwa mencermati ketentuan Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 dan dikaitkan dengan teori kewenangan maka Jaksa Agung memperoleh kewenangan secara atributif artinya Jaksa Agung memperoleh kewenangan penuntutan dalam perkara tindak pidana militer dari pembuat UU No.31 Tahun 1997 yang diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai salah satu organ pemerintahan yang melaksankan tugas atau fungsi di bidang kekuasaan kehakiman. Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 yang diperkuat dengan adanya Penjelasan Pasal 18 UU No.16 Tahun 2004 memberikan legitimasi berupa kewenangan secara atributif kepada Jaksa Agung untuk mengendalikan penuntutan dalam perkara tindak pidana militer. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dibentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai wadah atau sarana Lembaga Penuntutan Satu Atap terkait dengan penanganan perkara tindak pidana militer. <sup>11</sup>

Apabila dikaji dari segi teori sistem hukum maka dari segi struktur hukum maka perlu dibentuk Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai lembaga penuntutan satu atap terkait dengan perkara tindak pidana militer dimana di dalamnya terdapat

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Sugiarto, Sugiarto. "Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (2018): 165-176.

unsur Oditur Militer dan Jaksa sehingga nantinya tidak perlu lagi dibentuk Peradilan koneksitas apabila ada seorang warga sipil bersama-sama dengan tentara yang melakukan suatu tindak pidana, dari segi substansi hukum yaitu perlu adanya perubahan dan penambahan terhadap norma hukum yang terdapat dalam Konstitusi maupun dalam Undang-Undang Kejaksaan pada masa yang akan datang. Dalam Konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 wajib dipertegas mengenai tugas dan kewenangan Kejaksaan sebagai salah satu badan atau lembaga lain yang mempunyai fungsi di bidang kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi penuntutan. Di dalam Rancangan Undang-undang Kejaksaan kedepan perlu ditambahkan kewenangan Jaksa Agung Muda Pidana Militer sebagai salah satu lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana militer.<sup>12</sup> Dari segi budaya hukum yaitu perlu adanya persamaan persepsi dan paradigma dari personil Oditur Militer dan Jaksa bahwa dengan hadirnya Jaksa Agung Muda Pidana Militer tidak untuk menghambat proses atau jalannnya penuntutan terhadap pelaku tindak pidana militer tetapi lebih merupakan sarana untuk menjadi wadah lembaga penuntutan satu atap yang nantinya dapat berfungsi lebih efisien dalam menuntut seorang prajurit atau tentara yang tunduk pada Peradilan umum.

# 4. Kesimpulan

Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer merupakan sarana atau lembaga penuntutan satu atap yang menghimpun dan mengelaborasikan para Oditur Militer dan Jaksa untuk bersatu padu dalam menangani atau menuntut seorang prajurit atau tentara dalam konteks Hukum Pidana Militer. Sebaiknya adanya peningkatan pemahaman dari Oditur Militer dan Jaksa mengenai tugas-tugas atau kewenangan yang nantinya akan diemban dan dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer.

#### Daftar Pustaka

#### Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. (2008).

\_\_\_\_\_\_. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. (2002).

Buaton, Tiarsen. "Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung", dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Editor), Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo. Jakarta: Pustaka Kemang. (2016).

Goesniadhie S., Kusnu. *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*. Malang: A3 (Asah Asih Asuh) dengan Nasa Media. (2010).

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Wahyudi, Misran. "Analisis Independensi Oditur Militer dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer Iii-14 Denpasar dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 3 (2015).

- Maringka, Jan S. Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta: Sinar Grafika. (2017).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. (2016).
- Mulyono. "Penegakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Militer di Indonesia". dalam St. Laksanto Utomo dan Lenny Nadriana (editor). *Penerapan Hukum Pidana Kini dan Masa Mendatang*. Yogyakarta: Genta Publishing. (2014)
- Surachman, RM dan Jan S. Maringka. *Eksistensi Kejaksaan dalam Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. (2015).

## Jurnal

- Edy, Slamet Sarwo. "Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 1 (2017): 105-128.
- Sugiarto, Sugiarto. "Penjatuhan Pidana oleh Hakim Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia sebagai Pelaku Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (2018): 165-176.
- Soniardhi, Soniardhi. "Kewenangan Ankum Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Disiplin Militer." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 4 (2017): 464-477.
- Wahyudi, Misran. "Analisis Independensi Oditur Militer dalam Melaksanakan Fungsinya di Oditurat Militer Iii-14 Denpasar dengan Berlakunya Kebijakan Rencana Tuntutan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 4, no. 3 (2015).
- Widodo, Tedhy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7, no. 2 (2018): 238-249.

#### Makalah Dan Seminar Hasil Penelitian

- Artha, I Gede. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian* <u>Hukum</u>. Denpasar: Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana. (2013).
- Bere, Pius. Reformulasi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Denpasar: (Seminar Hasil Penelitian) Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. (2015)

# Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713 **E-ISSN**: Nomor 2303-0569

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

### Internet

suara.com. Relasi Fungsional Jaksa dan Oditur Militer. available at www.suara.com (2020).